sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ABSTRAK

Riza Sahara, (2018): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pandangan masyarakat tentang harga air Kangen Water yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air konsumsi yang lain. Namun dibalik itu semua, tentu terdapat faktor yang menyebabkan harga air Kangen Water lebih tinggi dari air merk yang lain.

Penelitian ini bersifat observasi atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga air Kangen Water di depot Jeje Kangen Water Jl. Kopkar Raya Perum Pandau Permai Kabupaten Kampar.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pemilik depot air Kangen Water selaku produsen dan konsumen air Kangen Water. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor kepala desa, dari pemuka masyarakat serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak pemilik depot air Kangen Water, dan kepada konsumen air Kangen Water. Observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat kenyataan yang terjadi dilapangan, yang nantinya dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket. Riset pustaka penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Angket merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat.

- Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam menetapkan harga dari air Kangen Water ini tidak menyalahi prinsip dasar dalam bermuamalah. Prisip Islam dalam bermuamalah adalah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Mekanisme dalam penetapan harga air Kangen Water ini sah, begitupun dengan proses jual beli yang dilakukan, menurut penulis adalah boleh, karena tidak ada unsur keterpaksaan atau pun unsur kerugian antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, Islam pun sangat mengutamakan kerelaan dalam bermuamalah.

Syarif Kasim Riau